



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAMBORAU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBORAU

NOMOR : 19/HK.03.1-Kpt/9209/KPU-Kab/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBORAU TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBORAU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintah Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;

- c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan

- Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/ Kpts/ KPU/ TAHUN 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 533/ HK.04-Kpt/ 03/ KPU/ XI/ 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBRAUW TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBRAUW TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrau sebagai tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Adapun tugas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrau yaitu:

1. Tugas Tim Pembina:

- a. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
- b. Penyusunan dan/ atau penyempurnaan pedoman/ standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;
- c. Supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

2. Tugas Tim Teknis:

- a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat,

- serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
 - c. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
 - d. Melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA APBN 076 KPU Kabupaten Tambrauw.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Fef

Pada tanggal 17 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAMBRAUW

ttd.

ABRAHAM YOSIAS IMBIRI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAMBRAUW

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Yulius Pabate

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAMBRAUW

NOMOR : 19/HK.03.1-Kpt/9209/KPU-
Kab/2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TAMBRAUW TAHUN 2022

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAMBRAUW TAHUN 2022

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	ABRAHAM YOSIAS IMBIRI	Ketua KPU	Ketua Pembina
2.	SIMON PETRUS BARU, S.Pt	Anggota KPU	Pembina
3.	ISHAK BAME, S.Hut	Anggota KPU	Pembina
4.	SAHARUL ABDUL KARIM, SE	Anggota KPU	Pembina
5.	ROSINA A. OHOIULUN, A.Md	Anggota KPU	Pembina
6.	MAKLON MAINOLO, S.Sos, M.Si	Sekretaris KPU	Penanggungjawab
7.	YULIUS PABATE, SH	Kepala Sub Bagian/ Koordinator Hukum dan SDM	Pelaksana Teknis (Pimpinan Redaksi)

8.	FATCHUN NA'IM, SH	Staf Pelaksana	Pelaksana Teknis (Kreator Konten dan Administrator)
9.	ANDI MUHAMMAD ANHU, S.IP	Staf Pelaksana	Pelaksana Teknis (Pelaksana Tata Naskah)
10.	FATKUR ROZIKIN, A.MD	Staf Pelaksana	Pelaksana Teknis (Pelaksana Jaringan)

Ditetapkan di Fef

Pada tanggal 17 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAMBRAUW

ttd.

ABRAHAM YOSIAS IMBIRI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAMBRAUW

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Yulius Pabate

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAMBRAUW

NOMOR : 19/HK.03.1-Kpt/9209/KPU-
Kab/2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TAMBRAUW TAHUN 2022

RUANG LINGKUP KERJA TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBRAUW

NO	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
1	Pemibina	a. Memberikan arahan dalam pengelolaan JDIH; b. Mengawasi pelaksanaan pengelolaan JDIH.
2	Penanggung Jawab	a. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran; b. Memimpin jalannya rapat dalam rangka proses penyelenggaraan pengelolaan JDIH; c. Menetapkan jadwal pengelolaan JDIH; d. Mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan JDIH; e. Mengkoordinir Tim dalam mengambil langkah dalam pelaksanaan pengelolaan JDIH; f. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan JDIH; dan g. Melaporkan hasil kegiatan penyelenggaraan pengelolaan JDIH.

3	Tim Teknis	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan/ melaksanakan persiapan pelaksanaan pengelolaan JDIH, Jadwal, dan surat keputusan; b. Membantu ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan JDIH; c. Memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan JDIH dan kesekretariatan; d. Menyusun laporan hasil pelaksanaan pengelolaan JDIH; e. Membantu menyiapkan ketersediaan dokumentasi dan informasi; f. Melaksanakan standarisasi teknis pengelolaan JDIH; g. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan hukum; h. Mengelolan sarana dan prasarana serta pemanfaatan teknologi JDIH; i. Melakukan evaluasi dan pelaporan JDIH; dan j. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelolaan.
---	------------	--

Ditetapkan di Fef

Pada tanggal 17 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAMBRAUW

ttd.

ABRAHAM YOSIAS IMBIRI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAMBRAUW

Kepegawaian/Bagian Hukum dan SDM,

Yulius Rabate

